



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telpn / Fax (0545) 4043021
Website: www.disdik.kubar.kab.go.id email disdik.kubar@gmail.com Kode Pos 75576

S E N D A W A R

Sendawar, 5 Mei 2021

Nomor : 028/5601/Um-PPD/LPK-II/V/2021
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Penggabungan (Merger) Sekolah**

Kepada
Yth. Kepala Pusdatin, Kemendikbud
Ristek
Di -

JAKARTA

Dengan Hormat,

Sehubungan telah terbitnya SK Bupati Nomor : 21.2/K449//2021 tentang : Penggabungan Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021, maka kami sampaikan SK dimaksud (terlampir) untuk ditindaklanjuti dalam proses Penggabungan (Merger) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian Surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala,



NGAMPEX, S.I.P. M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19621127 199103 1 002



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT
Nomor 421.2/K.449/2021

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan perlu mengadakan penggabungan serta penataan sekolah dasar negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Dilingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;

- KESATU** : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Dilingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketentuan yang berkaitan dengan Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Sarana Prasarana diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 25 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - **Samarinda**
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar**
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar**
5. Kepala BKPPD Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar**
6. Kepala Badan Keuangan & Aset Daerah Kab. Kutai Barat di - **Sendawar**
7. Camat se-Kabupaten Kutai Barat di - **tempat**
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR : 421.2/K.449/2021 TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI BARATTAHUN 2021.

=====

DAFTAR PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI BARATTAHUN 2021

N o	KECAMATAN	SEBELUM PENGGABUNGAN			SETELAH PENGGABUNGAN			KETERANGAN
		NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	
1.	Bentian Besar	30402177	SDN 008 Bentian Besar	Kampung Sambung	30402177	SD Negeri 008 Sambung	Kampung Sambung Kec. Bentian Besar	Penggabungan
		60726656	SDN 010 Bentian Besar	Kampung Tende				
2.	Jempang	30402097	SDN 001 Jempang	Kampung Tanjung Isuy	30402097	SD Negeri 001 Tanjung Isuy	Kampung Tanjung Isuy Kec. Jempang	Penggabungan (SatuHamparan)
		30406631	SDN 002 Jempang	Kampung Tanjung Isuy				
3.	Muara Lawa	30406599	SDN 001 Muara Lawa	Kampung Lambing	30406599	SD Negeri 001 Lambing	Kampung Lambing Kec. Muara Lawa	Penggabungan (SatuHamparan)
		30400662	SDN 002 Muara Lawa	Kampung Lambing				
4.	Muara Pahu	30400658	SDN 003 Muara Pahu	Kampung Sebelang	30400658	SDN 003 Sebelang	Kampung Sebelang Kec. Muara Pahu	Penggabungan (SatuHamparan)
		30400729	SDN005 Muara Pahu	Kampung Sebelang				
5.	Tering	30402098	SDN 001 Tering	Kampung Tering Seberang	30402098	SD Negeri 001 Tering	Kampung Tering Seberang Kec. Tering	Penggabungan (Satu)
		30402109	SDN 002 Tering	Kampung Tering Seberang				

	30402109	SDN 002 Tering	Kampung Tering Seberang	Seberang	Kec. Tering	Hamparan)
--	----------	----------------	----------------------------	----------	-------------	-----------

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 25 Januari 2021

BUPATI KUTAI BARAT,

